



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 132 TAHUN 2020

TENTANG

PENGUNAAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penataan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cilacap, menyebutkan bahwa untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka menara telekomunikasi dapat digunakan secara bersama dalam bentuk menara telekomunikasi bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi dan berpedoman pada *cell plan*;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang penggunaan menara bersama telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu diatur dasar hukum terkait penggunaan bersama menara telekomunikasi dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi di Kabupaten Cilacap;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penataan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penataan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 136)

17. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN CILACAP .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem *elektromagnetik* lainnya.
8. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan negara yang telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus.
9. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
10. Menara *Eksisting* adalah menara telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi di Kabupaten Cilacap hingga periode disusunnya *Cell Plan*.
11. Menara Telekomunikasi Bersama yang selanjutnya disebut Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
12. Menara Telekomunikasi Kamufase, yang selanjutnya disebut Menara Kamufase adalah menara telekomunikasi yang dibangun dengan bentuk yang menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dan tidak menampakan sebagai bangunan konvensional menara yang terbentuk dari simpul baja.
13. Penyedia menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.

14. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
15. Zonasi Lokasi Menara adalah rencana penempatan dan persebaran menara dalam Batasan atau penentuan area persebaran, peletakan menara berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
16. Zonasi Bebas Menara adalah zonasi yang tidak diperbolehkan terdapat menara di atas tanah maupun menara di atas bangunan dengan ketinggian menara *rooftop* lebih dari 6 (enam) meter sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Zona Menara adalah zonasi yang diperbolehkan terdapat bangunan menara telekomunikasi sesuai dengan kriteria teknis yang ditetapkan, termasuk Menara yang diisyaratkan untuk bebas visual.
18. Radius Zona adalah jarak minimal antar menara yang disesuaikan dengan kemampuan teknologi telekomunikasi dan kondisi fisiografis daerah dengan memperhatikan zona Menara yang telah ditetapkan.
19. BTS Mobile adalah sistem BTS yang bersifat bergerak dibangun secara temporer pada lokasi tertentu dan dioperasikan dalam jangka waktu yang tertentu dan digunakan oleh Telco Operator sebagai solusi sementara untuk penyediaan *coverage* selular baru atau memenuhi kapasitas trafik selular.
20. *Microcell* adalah sub system BTS yang memiliki cakupan layanan (*coverage*) dengan jarak/radius yang lebih kecil dan digunakan untuk menjangkau area yang tidak terjangkau oleh BTS utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
21. Izin Mendirikan Bangunan Menara, yang selanjutnya disingkat IMB adalah Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang berwenang kepada pemilik menara untuk membangun menara baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan yang berlaku, dengan memperhitungkan variabel fungsi luas area, ketinggian menara dan beban menara.
22. Penyedia jasa konstruksi adalah perseorangan atau badan yang usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi di bidang pembangunan menara.
23. Aset Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan baik yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh Pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun menara telekomunikasi.
24. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
25. Selubung bangunan adalah bidang maya yang merupakan batas terluar secara tiga dimensi yang membatasi besaran maksimum bangunan menara yang diizinkan, dimaksudkan agar bangunan menara berinteraksi dengan lingkungannya untuk mewujudkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan harmonisasi.
26. *Base Transceiver Station*, yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat radio selular berikut antena-nya yang berfungsi untuk menghubungkan antara handphone dengan perangkat selular, memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data (*traffic handling capacity*) dan dapat ditempatkan dalam sebuah menara telekomunikasi.
27. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara Nasional.

28. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *central trunk*, *Mobile Switching Center* (MSC), *Base Station Controller* (BSC)/ *Radio Network Controller* (RNC), dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).
29. Interferensi adalah gangguan terhadap suatu frekuensi oleh frekuensi lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar hukum terhadap penyelenggaraan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi di Kabupaten Cilacap.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :
 - a. menciptakan ketertiban pembangunan dan penggunaan menara sesuai ketentuan yang telah diatur dengan tetap memperhatikan kebutuhan komunikasi, keindahan tata ruang, keserasian lingkungan dan keselamatan serta keamanan baik bagi penyelenggara telekomunikasi maupun masyarakat sekitar; dan
 - b. mendorong penggunaan menara yang ada di daerah agar dapat memberikan kontribusi langsung khususnya kepada masyarakat disekitar menara dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III PEMBANGUNAN MENARA BERSAMA

Pasal 3

Pembangunan menara wajib mengacu kepada Standar Baku Internasional (SNI) untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara dengan mempertimbangkan persyaratan teknis sebagai berikut :

- a. ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan menara;
- b. sosialisasi pendirian menara pada warga di sekitar menara;
- c. struktur menara harus mampu menampung paling sedikit 2 (dua) Penyelenggara Telekomunikasi dengan memperhatikan daya dukung Menara Bersama;
- d. ketinggian menara disesuaikan dengan kebutuhan teknis yang diatur sesuai dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
- e. gambar rencana teknis bangunan menara (situasi, denah, tampak, potongan detail, perhitungan struktur);
- f. spesifikasi teknis pondasi menara (penyidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, geoteknik tanah);
- g. spesifikasi teknik struktur atas menara (beban tetap, beban sementara, beban khusus, beban maksimum yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara, perlindungan terhadap petir).

Pasal 4

- (1) Pembangunan Menara Bersama dapat dilaksanakan oleh Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara dan/atau Kontraktor Menara yang berbentuk Badan serta berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Untuk mewujudkan pembangunan Menara Bersama, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pemasangan antena pemancar telekomunikasi harus dilakukan pada Menara Bersama.
- (2) Dalam penyelenggaraan telekomunikasi Penyelenggara Telekomunikasi dapat menempatkan:
 - a. antena di atas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan/atau
 - b. antena melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.
- (3) Lokasi dan penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan rencana tata ruang wilayah dan keselamatan bangunan, keamanan, serta memenuhi estetika.

Pasal 6

- (1) Menara Telekomunikasi disediakan oleh penyedia menara telekomunikasi.
- (2) Penyedia menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. penyelenggara telekomunikasi; atau
 - b. bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Penyediaan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.
- (4) Penyedia menara yang bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola menara atau penyedia jasa konstruksi untuk membangun menara merupakan perusahaan nasional.
- (5) Penyelenggara Telekomunikasi yang pembangunan menaranya dilakukan oleh pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria sebagai penyedia jasa konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyelenggara Telekomunikasi yang menaranya dikelola oleh pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria sebagai Pengelola Menara dan/atau Penyedia Menara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penyedia menara yang membangun menara telekomunikasi dapat memanfaatkan barang atau aset daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENEMPATAN LOKASI MENARA BERSAMA

Pasal 8

- (1) Lokasi pembangunan Menara baru harus berada pada zona lokasi Menara.

- (2) Zona lokasi Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Zona bebas Menara; dan
 - b. Zona Menara
- (3) Zona bebas Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada pada kawasan perlindungan setempat, meliputi :
 - a. Sempadan sungai;
 - b. Kawasan sekitar danau/waduk;
 - c. Kawasan sekitar mata air; dan
 - d. serta kawasan pelestarian alam, suaka alam, cagar budaya yang mencakup suaka margasatwa, cagar alam, taman nasional, taman hutan rakyat, taman wisata alam serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (4) Zona Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. Kawasan perkotaan, dan
 - b. Kawasan luar perkotaan.
- (5) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi
 - a. Kecamatan Cilacap Selatan;
 - b. Kecamatan Cilacap Tengah;
 - c. Kecamatan Cilacap Utara;
 - d. Kecamatan Kesugihan.
- (6) Kawasan luar perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi wilayah di luar zona perkotaan.
- (7) Peta zona lokasi Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Pembangunan Menara baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. pada zona Kawasan perkotaan harus memiliki kecukupan jarak udara minimal 500 (lima ratus) meter dari Menara eksisting terdekat;
- b. pada zona Kawasan luar perkotaan harus memiliki kecukupan jarak udara minimal 1.000 (seribu) meter dari Menara eksisting terdekat;
- c. menara eksisting diprioritaskan untuk menjadi Menara Bersama sepanjang memenuhi syarat teknis;
- d. pemenuhan infrastruktur Menara di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat dipenuhi dalam bentuk Menara kamufase, BTS Mobile atau *Microcell* Pol (MCP); dan
- e. pada zona Kawasan bebas Menara dilarang didirikan Menara dalam bentuk apapun.

Pasal 10

- (1) *Microcell* Pol (MCP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, merupakan bangunan berupa tiang dengan ketinggian maksimal 18 (delapan belas) meter dari permukaan tanah yang digunakan untuk menempatkan antena, Radio Remote Unit, Baterai dan Rectifier Catu Daya listrik.
- (2) Tiang *microcell* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakkan pada jalur pedestrian jalan, media jalan dan/atau area taman yang diizinkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Tiang *microcell* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diletakkan di sisi kanan atau kiri jalan dalam pola yang beraturan, dengan jarak antara tiang paling dekat 250 (dua ratus lima puluh) meter.
- (4) Tiang *microcell* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terkamufase dalam bentuk tiang penerangan jalan umum, tiang lampu taman atau tiang yang berbentuk pohon.
- (5) Pembangunan dan pemasangan tiang *microcell* wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Bupati.

- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan berdasarkan surat keterangan zona rencana penempatan tiang *microcell* dari Dinas.
- (7) Tiang *microcell* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi Standarisasi Tiang *microcell* sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Untuk kepentingan pembangunan menara telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, televisi, siaran radio, navigasi penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio komunikasi antar penduduk dan penyelenggara telekomunikasi khusus instansi pemerintah serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*Backbone*) dikecualikan dari ketentuan pembangunan menara baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Pembangunan jaringan utama dan struktur jaringan utama eksisting yang dimiliki oleh Penyelenggara Telekomunikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Setiap pemasangan BTS mobile oleh Penyedia Menara harus membuat surat pemberitahuan penempatan BTS mobile tentang lokasi koordinat dan lama waktu operasional dari BTS mobile sesuai dengan koordinat yang telah ditetapkan yang ditujukan kepada Kepala Dinas.
- (4) Penempatan BTS Mobile harus memperhatikan aspek lingkungan dalam radius tinggi menara dari BTS mobile.

Pasal 12

- (1) Setiap menara wajib dilengkapi dengan Identitas Hukum terhadap Menara Telekomunikasi Bersama yang meliputi :
 - a. Nama Pemilik Menara Telekomunikasi ;
 - b. Alamat/Lokasi Menara Telekomunikasi ;
 - c. Tinggi Menara Telekomunikasi ;
 - d. Tahun Pembuatan/Pemasangan Menara Telekomunikasi;
 - e. Beban Maksimum Menara Telekomunikasi;
 - f. Koordinat Geografis;
 - g. No. IMB, Tanggal IMB;
 - h. Luas Area Site ;
 - i. Daya Listrik terpasang; dan
 - j. Data BTS/Telco Operator yang terpasang di menara.
- (2) Identitas Hukum terhadap Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Bentuk dan Ukuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGUNAAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI

Pasal 13

Calon pengguna Menara Bersama Telekomunikasi dalam mengajukan surat permohonan untuk penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama harus memuat keterangan sekurang-kurangnya, antara lain:

- a. nama dan alamat penyelenggara telekomunikasi serta penanggung jawabnya;
- b. izin penyelenggaraan telekomunikasi;
- c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan;
- d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban menara; dan;
- e. lamanya waktu penggunaan.

Pasal 14

Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara yang memiliki menara atau Pengelola Menara harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para Penyelenggara Telekomunikasi lain untuk menggunakan menara miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.

Pasal 15

- (1) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan.
- (3) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan secara teknis.

Pasal 16

- (1) Penggunaan Menara Bersama oleh penyelenggara telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan.
- (2) Apabila terjadi interferensi yang merugikan, penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menara secara bersama wajib melakukan koordinasi dengan penyelenggara telekomunikasinya.
- (3) Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, dapat dilakukan mediasi oleh Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

Pasal 17

Penggunaan Menara Bersama wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika dengan tembusan Bupati.

Pasal 18

Ketentuan penggunaan Menara Bersama telekomunikasi tidak berlaku untuk :

- a. menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama; dan/atau
- b. menara yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis.

BAB VI PEMELIHARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 19

- (1) Penyedia Menara Telekomunikasi dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pemeliharaan menara telekomunikasi melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Pengelola menara telekomunikasi wajib melaporkan hasil perawatannya kepada Bupati sekurang-kurangnya setahun sekali untuk mengetahui kekuatan menara yang dikelolanya.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap keberadaan menara telekomunikasi dilakukan oleh Dinas.
- (2) Hasil dari pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Menara Bersama Telekomunikasi dilaporkan kepada Bupati, untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Menara yang telah memiliki IMB wajib digunakan untuk Menara Bersama sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyedia Menara yang telah memiliki IMB namun belum membangun menaranya sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, maka harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 87 Tahun 2013 tentang Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2013 Nomor 87) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 1 SEP 2020
BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 1 SEP 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,



FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020 NOMOR 132



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI CILACAP
 NOMOR 132 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENGGUNAAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI
 DI KABUPATEN CILACAP

PETA ZONASI LOKASI MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN CILACAP

A. KAWASAN PERKOTAAN



B. KAWASAN LUAR PERKOTAAN



BUPATI CILACAP,

TATTO SUWANTO/PAMUJI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 132 TAHUN 2020
TENTANG
PENGUNAAN MENARA BERSAMA
TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN CILACAP


STANDARISASI TIANG *MICROCELL* DI KABUPATEN CILACAP

1. Bentuk Tiang *Microcell*


Tiang *Microcell* ada dua macam bentuk dan ketinggiannya antara 15 – 20 meter :

- a. Berbentuk pohon yang terkamuflase dari daun hingga batangnya.
- b. Berbentuk tiang penerangan jalan umum.

a. Menara *Microcell* Kamuflase
Pohon Penerangan Jalan
Umum




b. Menara *Microcell* Tiang




Skema Spesifikasi Cilinder Menara *Microcell* Type H = 15

CILINDER TYPE H=15 m




Skema Spesifikasi Cilinder Menara *Microcell* Type H=20


CILINDER TYPE H=20 m



Spesifikasi *Microcell* Antena Terpasang :




DETAIL-1




Beberapa model penempatan *Microcell* Pole :


1. Penempatan di sisi Kiri Jalan dengan perangkat rectifier dan RBS menempel di sisi bawah Tiang *Microcell*




2. Penempatan di sisi Kiri Jalan dengan perangkat rectifier dan RBS tersamar sebagai cabinet dan Antenna tersamar oleh dedaunan




3. Penempatan di sisi Kiri Jalan dengan perangkat rectifier dan RBS tersamar sebagai cabinet dan Antenna tersamar oleh bidang tutupan berbentuk kerucut.




4. Penempatan MCP di Median Jalan, Perangkat RBS & Rectifier+Battery di sisi kiri jalan yang disamarkan sebagai tempat duduk halte bus.



5. Penempatan MCP di Median Jalan, Perangkat RBS & Rectifier+Battery di sisi kiri jalan yang disamarkan sebagai tempat duduk halte bus, Antenna tersamar oleh bidang tutupan berbentuk kerucut.



6. Penempatan MCP di Median Jalan, Perangkat RBS & Rectifier+Battery di sisi kiri jalan yang disamarkan sebagai tempat duduk halte bus, Antenna tersamar oleh dedaunan.




BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 132 TAHUN 2020
TENTANG
PENGUNAAN MENARA BERSAMA
TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN CILACAP

IDENTITAS HUKUM KEPEMILIKAN MENARA	
Nama Pemilik	:
Nama Pemilik Menara Telekomunikasi	:
Alamat/Lokasi Menara Telekomunikasi	:
Tinggi Menara Telekomunikasi	:
Tahun Pembuatan/Pemasangan Menara Telekomunikasi	:
Beban Maksimum Menara Telekomunikasi	:
Koordinat Geografis	:
No. IMB, Tanggal IMB	:
Luas Area Site	:
Daya Listrik terpasang	:
Data BTS/Telco Operator yang terpasang di Menara	:

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI